



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI

TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY THE SERVICE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan layanan transportasi umum kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan baik, profesional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa perlu adanya pengaturan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY THE SERVICE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 127) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan Sistem Angkutan Bersubsidi Trans Jogja adalah proses dan mekanisme tata kerja yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengoperasian, serta pengawasan dan pengendalian Angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang didasarkan pada sistem subsidi pembelian pelayanan atau sistem *buy the service*.

2. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas.
3. Trans Jogja adalah sistem pengelolaan Angkutan penumpang umum bersubsidi di Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem *buy the service* atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah sistem Angkutan penumpang umum di dalam Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum berupa mobil bus.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6. Waktu Tunggu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan penumpang menunggu kedatangan kendaraan di satu titik Halte baik pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk.
7. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
8. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat TPKPU adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang terdiri atas Halte dan tempat perhentian bus.

9. Halte adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
10. Pramudi adalah pengemudi Bus Trans Jogja.
11. Awak Bus adalah pramugara/pramugari.
12. Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja baik secara manual maupun elektronik.
13. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi Sistem Tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management system), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
14. Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
15. Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Sistem Tiket berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
16. Koridor adalah identitas jalur dari titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan) sesuai dengan dokumen perencanaan.
17. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional.

18. Biaya Pokok adalah besaran biaya yang dikeluarkan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa Angkutan (dalam satuan Rupiah per Bus-Kilometer).
19. Biaya Pendukung adalah biaya yang mendukung pengoperasian armada Bus Trans Jogja di luar Biaya Pokok.
20. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
22. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
23. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan Angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.
24. Angkutan Penumpang Umum yang selanjutnya disebut Angkutan Umum adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY untuk periode satu tahun.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
30. Lembaga Pemeriksa adalah Lembaga atau Badan negara yang dalam sistem ketatanegaraan memiliki kewenangan pengawasan, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.
31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

33. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
35. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
36. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
37. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan DIY.
38. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
39. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian Angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dilaksanakan oleh PT. AMI melalui penugasan yang didukung dengan pendanaan berupa Subsidi.
 - (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. operasionalisasi kendaraan;
 - b. komponen biaya operasional kendaraan;
 - c. mekanisme pengelolaan keuangan;
 - d. SPM;
 - e. mekanisme perhitungan keuntungan dan denda; dan
 - f. target penumpang tiap tahun.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dalam mengoperasikan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. AMI dapat bekerja sama dengan:
 - a. operator armada;
 - b. operator tiket; dan/atau
 - c. pihak lainnya,dengan persetujuan Dinas Perhubungan.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c melaksanakan seluruh kewajiban sesuai SPM.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip akuntabel.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam mengoperasikan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. AMI berhak atas:
 - a. subsidi; dan
 - b. pendapatan.
 - (2) Dalam rencana pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi PT. AMI dapat:
 - a. mengusulkan rute layanan; dan
 - b. mengusulkan tarif layanan Angkutan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. AMI berkewajiban:
 - a. menyusun Standar Operasional Prosedur pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Bus Trans Jogja;
 - b. memberikan layanan Angkutan penumpang yang memenuhi SPM;
 - c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung;
 - e. memenuhi capaian target jumlah penumpang yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap awal triwulan berikutnya.

- (2) Dalam menyusun laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, khusus laporan triwulan keempat disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada awal bulan tahun berikutnya.
 - (3) Laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kinerja teknis terhadap operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja meliputi paling sedikit:
 - a. tingkat ketersediaan armada;
 - b. tingkat keterisian penumpang;
 - c. waktu sirkulasi;
 - d. waktu antara kendaraan; dan
 - e. kecepatan rata-rata.
6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja tidak terpenuhi maka akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung setiap bulan yang akan dibayarkan melalui Setor Langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan selisih biaya rencana pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan rencana pendapatan.
 - (2) Komponen rencana biaya pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam pemberian Subsidi, Pemerintah Daerah memperhitungkan ketaatan PT. AMI terhadap SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya rencana pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. Biaya Pokok.
 - b. biaya pendukung; dan
 - c. keuntungan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pokok yang terdiri dari 7% (tujuh persen) keuntungan tetap, dan 3% (tiga persen) keuntungan tambahan.
- (2) Biaya Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. biaya pengadaan, sewa, dan/atau pemeliharaan prasarana mesin dan prasarana informasi teknologi lainnya;

- b. biaya petugas pemungut pendapatan dari tiket; dan
- c. biaya dalam hal keadaan bencana.

9. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Keuntungan tambahan sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dihitung dari tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
- (2) Pengukuran tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Transjogja dilaksanakan setiap bulan dan diakumulasi sebagai perhitungan keuntungan tambahan di akhir tahun.
- (3) Keuntungan tambahan dibayarkan pada bulan terakhir tahun anggaran sebagai penambah nilai Subsidi.
- (4) Bobot tingkat pemenuhan pada setiap kewajiban dihitung sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan tiket; dan
 - b. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh oleh PT. AMI dari penjualan tiket.

- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diterima PT. AMI selain dari pendapatan tiket diantaranya *branding* bus, penjualan suku cadang bekas, iklan dari media elektronik yang dikelola PT. AMI, dan pendapatan lainnya.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengoperasian Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT. AMI.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Jaringan Trayek Angkutan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarif layanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan struktur besaran tarif layanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. biaya pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
 - b. kemampuan dan kemauan atau daya beli masyarakat;
 - c. saran/masukan dari PT. AMI; dan
 - d. saran/masukan dari masyarakat.

- (3) Tarif Layanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan mempertimbangkan biaya operasi dan nilai ekonomis layanan.
 - (4) Tarif Layanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Tarif Layanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
13. Pasal 21 dihapus.
 14. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A

Perjanjian pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja antara Dinas Perhubungan dan PT. AMI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI
TRANS JOGJA DENGAN SISTEM
BUY THE SERVICE

MEKANISME PERENCANAAN, PENGUSULAN, VERIFIKASI,
PENGANGGARAN, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

A. PERHITUNGAN SUBSIDI

Rumus Perhitungan Subsidi

Subsidi = (Biaya Rencana Pengoperasian – Rencana Pendapatan)

B. MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS
JOGJA

- (1) PT. AMI mengajukan pengusulan rencana anggaran belanja Subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.
- (2) Pengusulan tertulis dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. AMI atau sebutan lain.
- (3) Pengusulan tertulis paling sedikit dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) rencana pengoperasian;
 - 4) rincian perhitungan biaya pengoperasian;

- 5) rincian perhitungan pendapatan; dan
- 6) waktu serta jumlah pembayaran Subsidi yang diusulkan.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

- 1) fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum;
- 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) pakta integritas Direksi PT AMI bermeterai cukup; dan
- 4) laporan keuangan PT AMI yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

C. VERIFIKASI PEMBERIAN SUBSIDI

- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi.
- (2) Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi melakukan evaluasi atas pengusulan dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran Subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan dokumen Subsidi. Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perhubungan menjawab pengusulan PT AMI sebagai dasar Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama antara PT AMI dengan Dinas Perhubungan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan dan PT AMI.
- (5) Berita acara menjadi dasar PT AMI untuk mengajukan besaran Subsidi kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan Kesepakatan Bersama Kepala Dinas membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) Surat rekomendasi Kepala Dinas menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan RKPD.

D. PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Subsidi dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas

Perhubungan.

- (2) Rencana Kerja Anggaran menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA SKPD Dinas Perhubungan.

E. PENCAIRAN SUBSIDI

- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi.
- (2) Pencairan subsidi dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dalam Keputusan Gubernur, dan dibayarkan per bulan sesuai klaim dari PT. AMI yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi.
- (3) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) PT AMI dapat mengajukan uang muka maksimal senilai 8,5% (delapan koma lima persen) dari total Subsidi dibayarkan setelah ditetapkannya dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Pencairan Subsidi berupa uang muka dilakukan tanpa memerlukan evaluasi.
- (6) Tata cara pencairan Subsidi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.
- (7) PT AMI mengajukan surat usulan pencairan Subsidi kepada Dinas Perhubungan dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi:
 - a. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - b. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direksi; dan
 - c. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (8) Pelaksanaan pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dinas Perhubungan menindaklanjuti hasil verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan SPD yang telah disahkan PPKD, PPK Dinas Perhubungan menyiapkan SPP-LS dan SPMU.
 - b. Pengajuan SPP Subsidi dilakukan dengan melampirkan Keputusan Gubernur dan Perhitungan Kewajiban.
 - c. pembayaran belanja Subsidi dilakukan setelah SP2D terbit dengan

- mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima;
- d. pengajuan pembayaran Subsidi bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) Desember dengan perkiraan kebutuhan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU);
 - e. apabila terdapat sisa pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf d maka disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya; dan
 - f. apabila terdapat kurang bayar belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf d maka untuk diajukan permohonan pembayaran pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (10) Belanja Subsidi diakui pada saat SP2D LS direalisasikan dikecualikan untuk bulan Desember diakui sebesar SP2D TU dikurangi dengan pengembalian.
- (11) Pengembalian sisa TU diakui sebagai bagian dari SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PT AMI bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh PT AMI selaku objek pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pertanggungjawaban ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan yang berlaku oleh Lembaga Pemeriksa yang berakibat pada pengembalian uang maka akan dilakukan pengurangan Subsidi sebesar nilai temuan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN
PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA DENGAN
SISTEM *BUY THE SERVICE*

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
1.	Keamanan				
	A. Dinas Perhubungan				
	a. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	Informasi Gangguan	Informasi yang disampaikan penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker yang	Jumlah stiker per Halte tertempel dalam kondisi baik	Minimal 2 (dua) stiker

			mencantumkan nomor telpon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.		
	B. Bus	Televisi Sirkuit Tertutup (<i>Closed Circuit Television/ CCTV</i>)	a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas selama di dalam bus; b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam bus.	Jumlah CCTV per kendaraan	Minimal 1 (satu) CCTV per bus
	B. PT AMI				
	a. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	1. Petugas Halte	Orang yang bertugas sebagai : 1) kasir untuk transaksi di dalam Halte-Halte khusus, 2) petugas pencatat data jumlah penumpang naik dan turun di dalam Halte,	Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah Halte yang krusial, yang ditetapkan oleh PT AMI atas persetujuan Dinas Perhubungan	Minimal 1 (orang) orang per Halte khusus.

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
			3) menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di dalam Halte, 4) memberikan informasi kepada penumpang.		
		2. Petugas Keamanan	Petugas Keamanan terdiri dari: 1) Orang yang bertugas sebagai petugas keamanan yang melakukan pengamanan secara <i>mobile</i> , dan wajib berpatroli rutin setiap hari pada jam layanan. 2) Penjaga malam yang bertugas menjaga keamanan Halte di malam hari.	1. Jumlah Petugas Keamanan Siang 2. Jumlah Penjaga Malam	1. Jumlah Petugas Keamanan Siang minimal 1 petugas per 5 Halte. 2. Jumlah Penjaga Malam minimal 1 penjaga per 2 Halte.

	b.Bus	1. Identitas Kendaraan	<p>a. Papan trayek/rute minimal stiker yang dipasang pada bagian depan, dan belakang kendaraan</p> <p>b. Nomor body kendaraan yang dipasang pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan</p>	Jumlah stiker yang berfungsi dan jumlah nomor body per kendaraan	<p>Minimal 2 (dua) stiker papan trayek yang dipasang di depan dan belakang</p> <p>Minimal 4 (empat) nomor body</p>
		2. Tanda Pengenal Pramudi dan Seragam Awak Kendaraan	<p>a. Berbentuk tanda pengenal nama dan nomor induk Pramudi yang ditempatkan di ruang Pramudi dan tanda pengenal diri yang dikenakan;</p> <p>b. Seragam awak yang dilengkapi dengan tanda pengenal diri yang dikenakan.</p>	Tersedia Tanda Pengenal Pramudi dan dikenakannya Seragam oleh awak kendaraan	<p>a. 1 (satu) tanda pengenal Pramudi di kabin dengan ukuran minimal 20 x 15 cm dan harus terlihat oleh penumpang;</p> <p>b. Wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal diri.</p>
		3. Lampu Isyarat	Lampu informasi sebagai tanda darurat berupa tombol	Lampu isyarat tandadarurat	Berfungsi

		Tanda Darurat	yang ditempatkan di ruang Pramudi.		
		4. Awak Bus	Orang yang bertugas melayani transaksi, memberikan informasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di dalam bus.	Jumlah petugas per bus	Minimal 1 (satu) orang per unit bus

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
		5. Kegelapan kaca film	Lapisan pada kaca samping kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Maksimal 30%
		6. Televisi Sirkuit Tertutup (<i>Closed Circuit Television/ CCTV</i>) yang dipasang oleh Dinas Perhubungan	a. Menjaga dan mengoperasikan CCTV pada saat operasional; b. Segera melaporkan kepada Dinas Perhubungan apabila terjadi kerusakan CCTV.	Jumlah CCTV per kendaraan	Minimal 1 (satu) CCTV per bus
2.	Keselamatan				
	a. Manusia	1. SOP Pengoperasi	Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh awak kendaraan sekurang-	a. Ketersediaan dokumen SOP di dalam bus;	a. Minimal 1 (satu) dokumen SOP; b. Parameter perhitungan

		an Kendaraan	kurangnya yang memuat : a. Tata tertib mengemudi/ operasional kendaraan b. Tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang	b. Penerapan SOP oleh Pramudi.	kelalaian penerapan SOP diatur dalam Lampiran II.
		2. SOP Penanganan Keadaan Darurat	Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan awak kendaraan dan penumpang	a. Ketersediaan dokumen SOP di dalam bus; b. Penerapan SOP oleh Pramudi.	a. Minimal 1 (satu) dokumen SOP; b. Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Lampiran II.
		3. Jam Istirahat Pramudi	Pramudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut, yang d disesuaikan dengan kebutuhan operasional (termasuk pada saat pengisian bahan bakar).	Waktu istirahat Pramudi	Maksimal 15 (lima belas) menit, atau sesuai dengan <i>time table</i> yang dibuat PT AMI dengan persetujuan Kepala Dinas.
	b. Bus	1. Kelaikan Kendaraan	Kendaraan yang dioperasikan wajib laik jalan	Dilengkapi dengan Kartu Uji dan Tanda Uji.	Masa berlaku Uji Berkala masih aktif

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
		2. Peralatan Keselamatan	<p>Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Alat pemecah kaca, b. Alat pemadam api ringan, c. Alat penerangan.</p>	<p>Jumlah fasilitas dan berfungsi dengan baik</p>	<p>a. Palu pemecah minimal 2 (dua) buah. b. Alat pemadam apiringan 1 (satu) unit. c. Lampu senter 1 (satu) unit.</p>
		3. Fasilitas Kesehatan	<p>Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam bus, berupa set perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang minimal terdiri dari anti septik, gunting tajam, plester perekat, kassa steril.</p>	<p>Tersedianya Perlengkapan P3K per kendaraan yang tidak melebihi masakadaluarsa</p>	<p>1 (satu) set kotak P3K berisi minimal : anti septik, gunting tajam, plester perekat, kassa steril.</p>

		4. Informasi Nomor Pengaduan	Informasi yang disampaikan penumpang/masyarakat apabila terjadikondisi darurat berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Jumlah tampilan nomor pengaduan didalam dan di luar bus	a. Di dalam bus : 2 (dua) buah b. Di luar bus : 1 (satu) buah
		5. Fasilitas Pegangan untuk Penumpang Berdiri	Alat bantu penumpang yang berdiri didalam bus	Fasilitas pegangan didalam bus (<i>hand grip</i>)	Tersedia dan berfungsi sesuai standar teknis
		6. Pintu Keluar dan/ atau Masuk Penumpang	a. Pintu berfungsi secara otomatis b. Pintu Keluar dan/ atau Masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Berfungsi secara otomatis dan selalu tertutup pada saat berjalan	Dapat berfungsi dengan baik dan tertutup pada saat berjalan
3.	Kenyamanan				
	A. Dinas Perhubungan				
	Halte dan Fasilitas	1. Lampu	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam Halte untuk	Tingkat	Minimal rata-rata 100

	Pendukung Halte	Penerangan	memberikan rasa nyaman bagi penumpang	pencahayaannya per Halte	Lux
		2. Fasilitas Penunjang	Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam Halte dapat mempergunakan AC (<i>air</i>	Tersedianya fasilitas penunjang sirkulasi udara	Harus tersedia dan berfungsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
		Sirkulasi Udara di dalam Halte	<i>conditioner</i>), kipas angin (fan) atau bukaan jendela.		
		3. Petugas Kebersihan	Orang yang bertugas menjaga kebersihan Halte yang dilengkapi dengan alat kebersihan	Tersedianya Petugas Kebersihan sesuai Kelompok Penugasan	Minimal 1 (satu) orang per 13 Halte
		4. Fasilitas Kemudahan Naik/Turun Penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik dan turun khusus untuk bus berlantai tinggi (<i>high deck buses</i>), dengan toleransi maksimal perbedaan ketinggian TPKPU sebesar 10 cm dari tinggi lantai bus.	Tinggi lantai TPKPU sama dengan tinggi lantai bus khusus untuk pelayanan <i>high deck buses</i> .	Tinggi lantai Halte dan bus sama dengan toleransi maksimal perbedaan ketinggian TPKPU sebesar 10 cm dari tinggi lantai bus.
	B. PT AMI				
	a. Halte dan Fasilitas Pendukung	1. Jumlah Orang Per	Memberikan kenyamanan ruang berdiri bagi penumpang selama menunggu bus di	Jumlah orang per luas lantai	a. Maksimal 2 org/m ² (jam sibuk) b. Maksimal 1 org/m ²

	Halte	Luas Lantai	dalam Halte		(jam tidak sibuk)
		2. Fasilitas Kemudahan Naik/Turun Penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik dan turun khusus untuk bus berlantai tinggi (<i>high deck buses</i>), dengan toleransi maksimal jarak merapat antara armada bus dan lantai TPKPU sebesar 30 cm.	Jarak merapat antara armada bus dan lantai TPKPU	Jarak kerapatan maksimal 30cm
		3. Bantuan Petugas terhadap Kemudahan Naik/Turun Penumpang	Adanya bantuan petugas Halte terhadap kemudahan naik/turun bagi penumpang, khususnya pada Halte yang dijaga oleh petugas.	Petugas Halte	Minimal 1 (orang) orang per Halte khusus.
	b.Bus	1. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam bus (ruang penumpang) untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang	Pencahayaan di dalam bus	Tersedia dan berfungsi dengan baik
		2. Faktor Muat	Perbandingan antara jumlah	Faktor Muat Maksimal	100%

			penumpang yang diangkut dengankapasitas angkut		
		3. Fasilitas Pengatur Suhu Ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (<i>air conditioner</i>)	Suhu di dalam bus	Maksimal 25°C

				Tersedianya tas plastik hitam di dalam bus.	Jumlah minimal 20 (dua puluh) lembar dalam sekali perjalanan.
4.	Keterjangkauan				
	A. DINAS PERHUBUNGAN				
	Ketersediaan Integrasi Angkutan	1. Kemudahan transfer antar-kendaraan dan/atau antar-rute	Kemudahan akses penumpang menggunakan Angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan	Tersedianya Angkutan umum lanjutan di setiap Halte-Halte transit	Minimal 1 (satu) trayek/rute Angkutan umum lanjutan
		2. keterjangkauan tarif layanan.	Keterjangkauan tarif layanan berdasarkan kemampuan masyarakat.	Tersedianya peraturan tentang tarif layanan Trans Jogja.	Peraturan Gubernur DIY tentang tarif layanan.

B. PT AMI				
a. Sistem Tiket	1. Sistem tiket	<p>Kemudahan pembayaran tiket dan tanda bukti pembayaran.</p> <p>Sistem tiket:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Single Trip</i> (sekali jalan) b. <i>Regular Trip</i> (langganan umum) c. <i>Student Trip</i> (langganan pelajar) d. Sistem tiket berbasis waktu (<i>time based</i>). <p>Untuk <i>e-money</i> atau pembayaran lain menggunakan jenis tarif <i>regular trip</i>.</p>	<p>Tersedianya mesin tiket di Halte-Halte tertentu dan di seluruh armada bus beserta bukti pembayaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 mesin per Halte tertentu dan berfungsi. b. Minimal 1 mesin per bus Siap Operasi (SO) dan berfungsi.
	2. Isi ulang untuk tiket elektronik berlangganan.	<p>Kemudahan layanan isi ulang untuk tiket elektronik berlangganan khusus, atau bekerja sama dengan penyedia jasa lainnya.</p>	<p>Tersedianya mesin isi ulang di Halte- Halte tertentu untuk tiket elektronik berlangganan khusus.</p>	<p>Minimal 1 mesin per Halte tertentu dan berfungsi.</p>

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
		3. Kemudahan akses informasi	Kemudahan penumpang/calon penumpang dalam mengakses informasi terhadap data rute, jadwal, dan tarif.	Tersedianya media informasi, yang memuat rute, jadwal, dan tarif.	Media informasi minimal: 1. Aplikasi berbasis Android : 1 aplikasi. 2. Media sosial. 3. Berbasis web.
		4. Kepastian tarif sesuai aturan	Kepastian tarif layanan yang dikenakan sesuai dengan aturan/regulasi yang ada.	Tersedianya alat cetak/bukti pembayaran.	Minimal 1 mesin per lokasi (Halte tertentu dan seluruh bus SO) dan berfungsi.
5.	Kesetaraan				
	a. Kursi Prioritas		Tempat duduk di bus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu membawa balita, dan wanita hamil	Jumlah kursi prioritas sesuai jenis bus	Minimal 2 (dua)
	b. Ruang Khusus Untuk Kursi Roda		Ruang di dalam bus yang diperuntukkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	Jumlah ruang khusus	Minimal 1 (satu)

5.	Keteraturan				
	a. Waktu kedatangan Antar Bus (<i>Headway</i>)		Waktu kedatangan antar bus dalam satu trayek/ rute yang sama di satu titik Halte	Waktu antar kedatangan maksimal	a. Jam sibuk : 10 menit b. Jam tidak sibuk : 15 menit c. Dengan keterbatasan armada : maksimal 30 menit d. Atau ditetapkan lain dengan <i>time table</i> .
	b. Kecepatan perjalanan		Kecepatan rata-rata perjalanan bus normal	Kecepatan Rata-rata atau Maksimal?	40 km/jam Maksimal 60 km/jam
	c. Waktu berhenti di Halte		Waktu berhenti bus normal	Waktu berhenti maksimal	90 detik
	d. Informasi pelayanan		a. Informasi di dalam Halte minimal memuat: - Nama Halte - Peta lokasi Halte transit di koridor di mana Halte yang bersangkutan berlokasi	Informasi yang jelas	Harus tersedia

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
			<ul style="list-style-type: none"> - Peta jaringan seluruh koridor Trans Jogja. b. Informasi di dalam bus (berupa audio dan/atau visual) untuk memperjelas penumpang yang akan turun di suatu Halte 		
	e. Informasi waktu kedatangan dan gangguan perjalanan		Informasi dalam sistem aplikasi kepada Penumpang mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a. waktu kedatangan bus, b. informasi bila ada gangguan perjalanan kendaraan, c. akurasi informasi kedatangan dan keberangkatan bus 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya aplikasi sebagai sarana informasi elektronik b. Akurasi informasi 	Minimal 1 (satu) aplikasi dalam platform <i>Android</i>
	f. Sistem pembayaran		<ul style="list-style-type: none"> a. Metode pembelian tiket yang praktis, mudah dan transparan b. Metode pembayaran 	Tersedianya <i>system e-ticketing</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian tiket: di semua Halte yang terdapat loket b. Pembayaran tiket di

			tiket yang praktis, mudah dan transparan		seluruh armada bus
	c. Dokumen perjalanan		Dokumen perjalanan kendaraan yang melekat pada seluruh kendaraan yang dioperasikan	Lengkapnya dokumen perjalanan yang terdiri : a. SIM Umum sesuai jenis kendaraan b. STNK c. Kartu Uji d. Kartu Pengawasan.	Masih berlaku

No	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
				Indikator	Nilai
	d. Sistem pemosisi Global (<i>Global Positioning System/GPS</i>)		a. Berfungsi sebagai pencatat kilometer tempuh bus b. Terintegrasi dengan ruang kendali utama	Tersedianya sistem GPS di setiap bus	Berfungsi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI
TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY
THE SERVICE*

A. KEUNTUNGAN TAMBAHAN

Keuntungan tambahan merupakan keuntungan yang diberikan berdasarkan Tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja. Apabila realisasi jumlah penumpang dari tiket yang diperoleh oleh PT.AMI melebihi dari rencana, maka PT.AMI berhak atas keuntungan tambahan yang dihitung dari selisih antara target dan realisasi jumlah penumpang paling banyak 3% (tiga persen) dari Biaya Pokok

Rumus perhitungan keuntungan tambahan

- **Keuntungan Tambahan = 3% x (% selisih realisasi jumlah penumpang terhadap target jumlah penumpang) x Biaya Pokok**

B. SANKSI DAN DENDA

Dalam hal kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja tidak terpenuhi maka akan diberikan sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan denda. Pemberian Sanksi administratif dilaksanakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Hal – hal yang dapat mengakibatkan sanksi administratif antara lain :

- a. Tidak menyusun Standar Operasional Prosedur pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Bus Trans Jogja.
- b. Tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Tidak melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung;

- d. Tidak atau terlambat membuat laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap awal triwulan berikutnya.

Operator akan dikenakan Sanksi denda pada saat tidak dapat memberikan layanan Angkutan penumpang yang memenuhi SPM, dan tidak memenuhi capaian target jumlah penumpang yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Denda yang dimaksud dalam hal ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan/disetorkan kepada kas daerah.

Besaran nilai denda adalah jumlah antara denda pelanggaran SPM dan denda ketidakcapaian target jumlah penumpang. Pemberian denda akibat tidak terpenuhinya SPM dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran terhadap pelaksanaan tiap komponen SPM dikali dengan denda pelanggaran yang dilaporkan dan diverifikasi setiap bulan. Nilai denda ketidakcapaian target jumlah penumpang dikenakan sesuai dengan tabel denda ketidakcapaian jumlah penumpang.

Rumus perhitungan denda.

- **Denda = Jumlah denda pelanggaran SPM + denda ketidakcapaian target jumlah penumpang**
- **Denda pelanggaran SPM = { jumlah pelanggaran spm (a) x denda pelanggaran spm (a) } + { jumlah pelanggaran spm (b) x denda spm (b) } + ...dst**
- **Tabel Denda Ketidakcapaian Jumlah Penumpang**

No	Selisih Target dan Realisasi Jumlah Penumpang	Denda Ketidakcapaian Jumlah Penumpang
1	1 - 1000	Rp. 500.000,00
2	1001 - 2000	Rp. 1.000.000,00
3	2001 - 3000	Rp. 1.500.000,00
4	3001 - 4000	Rp. 2.000.000,00
5	5000 -	Rp. 2.500.000,00

Denda Pelanggaran SPM

No	Deskripsi Pelanggaran Teknis	Sanksi dan Tindakan	Keterangan
1	Pramudi menaikkan/menurunkan penumpang di lokasi selain di TPKPU Trans Jogja yang ditentukan dalam trayek Trans Jogja sepanjang perjalanannya tanpa persetujuan / tanpa instruksi dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan Dinas Perhubungan yang berwenang kecuali Keadaan Darurat	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus per lokasi kejadian tiap pelanggarannya. b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Berat.	
2	Bus berputar arah di tengah-tengah rute perjalanan tanpa petunjuk dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan Dinas Perhubungan atau di luar keadaan darurat.	a. Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus tiap pelanggarannya. b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran	
3	Bus ditemukan dalam keadaan kotor pada bagian luar/bagian dalamnya (termasuk bagian mesin dan chasis) dan adanya bau tidak sedap di dalam bus.	Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus per hari.	
4	Peralatan penunjang (APAR, palu pemecah kaca, kotak P3K) tidak berfungsi dengan baik atau tidak ada di dalam armada pada saat pemeriksaan.	Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus.	

5	Bus gagal beroperasi sebelum beroperasi di Trayek Trans Jogja.	a. Denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per bus. b. Bus digantikan armada cadangan	
6	Bus gagal beroperasi pada saat beroperasi di Trayek Trans Jogja karena gangguan teknis/mekanis pada kendaraan	Bus dikeluarkan dari Trayek Trans-Jogja dan digantikan armada bus cadangan.	Operator wajib melaporkan nomor armada/bus yang diganti dan nomor armada/bus pengganti kepada Dinas Perhubungan
7	Pramudi pramugara tidak melaporkan adanya kerusakan mesin tiket bus dalam waktu sekurang-kurangnya 1x12 jam dan/atau melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada mesin tiket bus.	a. Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu). b. Pramudi dan atau pramugara dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan c. Bus dikeluarkan dari Trayek Trans-Jogja dan digantikan armada bus cadangan dengan mesin tiket bus berfungsi normal	
8	Pramudi/ pramugara tidak menghidupkan alat GPS di dalam bus	a. Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu). b. Pramudi dan atau pramugara dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
9	Bus kehabisan bahan bakar saat beroperasi tanpa alasan/kondisi yang dapat dibenarkan atau diluar keadaan darurat	a. Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu).	

		b. Pramudi dan atau pramugara dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan.	
10	Bus menabrak Halte atau Bus Stop	a. Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang. c. Operator utama wajib untuk melaksanakan dan menanggung semua biaya perbaikan kerusakan.	
11	Bus kecelakaan dalam trayek Trans Jogja yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia	a. Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang hingga Berat. c. Diproses sesuai ketentuan yang berlaku.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan
12	Pramudi tidak melaksanakan instruksi dari Ruang Kendali Utama, Petugas Lapangan,	a. Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu). b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
13	Melakukan operasi dan layanan di luar waktu Operasi tanpa persetujuan Dinas Perhubungan	Denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)	
14	Melanggar rambu-rambu atau marka jalan, tidak mengenakan sabuk pengaman.	Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per pelanggaran	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan

15	Operator Utama merubah rute trayek pelayanan tanpa izin dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan.	Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus tiap pelanggaran.;	
16	Operator Utama tidak memenuhi jumlah bus operasi sesuai Kontrak atau sesuai arahan kebutuhan armada tiap trayeknya yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan tanpa alasan yang dapat dibenarkan melebihi setengah hari operasional	Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus.	
17	Operator mengoperasikan bus melebihi jumlah bus yang telah ditetapkan tanpa izin Dinas Perhubungan/di luar kondisi darurat	Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus.	
18	Operator Utama tidak melakukan perawatan yang semestinya atas mesin bus sehingga mengakibatkan emisi gas buang yang melanggar ketentuan dan terbukti melalui bukti pelanggaran	Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
19	Parkir Bus tidak ditempat atau di lokasi yang telah disediakan atau tempat/lokasi yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus tiap pelanggaran b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan	
20	Pramudi mengemudikan bus mendahului jam operasional armada bus Trans Jogja yang telah ditetapkan atau dengan interval yang terlalu	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus tiap pelanggaran	

	rapat dengan armada Bus Trans Jogja di depannya di luar kondisi darurat.	b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
21	Pramudi mengemudikan bus secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan berdasarkan laporan masyarakat atau temuan petugas.	a. Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus tiap pelanggaran b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang -- Berat.	
22	Pramudi dan atau Pramugara/ri melakukan aktivitas makan/merokok/menggunakan handphone di dalam Bus pada saat beroperasi	a. Pramudi atau Pramugara/ri dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang - Berat. b. Denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).	
23	Pramudi tidak memenuhi syarat keselamatan dan kenyamanan penumpang pada saat berhenti/ singgah di TPKPU	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus tiap pelanggaran b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
24	Pramudi dan atau Pramugara/ri terbukti membawa, mengkonsumsi dan atau dipengaruhi Narkoba/obat-obat berbahaya/minuman keras pada saat bertugas.	a. Denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dan atau Pramugara/ri dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. c. Proses hukum.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
25	Pramudi dan atau Pramugara/ri terbukti membawa senjata api, senjata tajam dan atau	a. Denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta) per bus tiap pelanggaran.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.

	bahan peledak pada saat bertugas.	b. Pramudi dan atau Pramugara/ri dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. c. Proses hukum.	
26	Pramudi dan atau Pramugara/ri meminta penumpang membayar tarif dalam bus atau bekerja sama dengan Petugas untuk menarik uang dari Penumpang tanpa melalui mekanisme yang benar.	a. Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) per bus tiap pelanggaran b. Pramudi dan atau Pramugara/ri dikenakan sanksi Pelanggaran Berat. c. Petugas yang terlibat diberhentikan dengan tidak hormat.	
27	Pramudi menabrak sesama Bus Trans Jogja selama operasional	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus tiap pelanggaran b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sesuai dengan kecelakaan yang ditimbulkan.	
28	Pramudi mengemudikan bus dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan - Sedang.	
29	Pramudi meninggalkan atau turun dari Bus dalam masa tugasnya tanpa alasan yang kuat atau tanpa izin Petugas Operasi, Petugas Lapangan.	a. Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan - Sedang.	
30	Pramudi dan atau Pramugara/ri tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan, atau	a. Denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per pelanggaran.	

	tidak menampilkan identitas pribadi dan atau identitas bus.	b. Pramudi dan atau Pramugara/ri dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan -Sedang.	
31	Pramudi Pramugara/ri atau Petugas Operasi berperilaku tidak sopan kepada Penumpang.	a. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per pelanggaran. b. Pramudi dan atau Pramugara/ri dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
32	Bus dikemudikan oleh Pramudi lain yang tidak terdaftar tanpa seizin Dinas Perhubungan	a. Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) per pelanggaran. b. Pramudi atau personil yang memberi penugasan tersebut dapat dikenai sanksi Pelanggaran Berat	
33	Pramudi meninggalkan/ tidak mengangkut penumpang yang telah berada di TPKPU tanpa alasan yang dapat dibenarkan/di luar kondisi darurat	a. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per pelanggaran b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
34	Pramudi tidak berhenti di TPKPU di mana terdapat penumpang yang akan naik atau turun, tanpa persetujuan Ruang Kendali Utama dan atau Dinas Perhubungan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	a. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
35	Operator Utama menggunakan ban vulkanisir dalam mengoperasikan bus Trans Jogja	a. Denda sebesar Rp 1.500.000,- per bus per ban yang digunakan.	

		b. Operator Utama wajib mengganti ban sesuai Standar Keselamatan c. Bus dikeluarkan dari trayek Trans Jogja	
36	Kru bus Trans Jogja terbukti memberikan keterangan yang tidak benar mengenai kinerja operasional bus Trans Jogja	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Kru dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan - Sedang.	
37	Pramugara/ri tidak memberikan laporan jumlah penumpang dengan benar kepada petugas berwenang.	a. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per bus per pelanggaran b. Pramugara/ri dikenai sanksi Pelanggaran Sedang.	
38	Kerusakan pada perlengkapan interior bus bagi kenyamanan penumpang seperti kursi, handle (pegangan tangan penumpang) dan karpet lantai.	Denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per item kerusakan per hari operasi	
39	Tidak tersedianya identitas kendaraan (papan trayek/rute pada bagian depan dan belakang bus, dan nomor body)	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi identitas kendaraan	
40	Lampu isyarat darurat tidak tersedia atau rusak	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi	
41	Lapisan pada kaca samping kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan	c. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. d. Bus harus melengkapi	
42	Awak bus merusak, menutup, atau merubah posisi CCTV	a. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per pelanggaran.	

		b. Awak bus dikenakan sanksi Pelanggaran Sedang.	
43	Tidak tersedianya fasilitas P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi	
44	Pintu keluar/masuk penumpang rusak atau tidak berfungsi	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi	
45	Lampu penerangan dalam bus rusak/tidak berfungsi	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi	
46	Bus beroperasi melebihi kapasitas angkut yang ditentukan	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi	
47	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus rusak/tidak berfungsi	a. Denda sebesar Rp 500.000,- per bus. b. Bus harus melengkapi	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X